

SKRIPSI
PERAN PENEGAK HUKUM SATLANTAS POLRESTABES
PALEMBANG DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN
STROBO KENDARAAN PRIBADI
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)



Oleh :

DYO TAUFIQ ADIYADMA

NIM : 502022373

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN PENEGAK HUKUM SATLANTAS POLRESTABES
PALEMBANG DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN
STROBO KENDARAAN PRIBADI
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

Oleh :

DYO TAUFIQ ADIYADMA

502022373

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, 30 April 2026

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 862859/0209116202

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1337456/0230129102

Mengetahui

Wakil Dekan I

Uniververistas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSUTUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN PENEGAK HUKUM SATLANTAS
POLRESTABES PALEMBANG DALAM PENANGANAN
PENYALAHGUNAAN STROBO KENDARAAN PRIBADI (STUDI
KASUS POLRESTABES PALEMBANG).





NAMA : DYOTAUFIQ ADIYADMA
NIM : 502022373
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing :


1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum ()
2. Abdul Jafar, S.H., M.H ()

Palembang, 30 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :
KETUA : Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum ()

- ANGGOTA : 1. Susiana Kifli, S.H., M.H ()
2. Indrajaya, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA :DYO TAUFIQ ADIYADMA

NIM :502022221

PRODI :ILMU HUKUM

**JUDUL :PERAN PENEGAK HUKUM SATLANTAS POLRESTABES
PALEMBANG DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN STROBO
KENDARAAN PRIBADI (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG).**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
berhak memaknai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 862859/0209116202

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1337456/0230129102

Mengetahui

Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1167483 / 0010107904

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyo Taufiq Adiyadma

Nim : 502022373

Email : adiyadmadyotaufiq@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Penegak Hukum Satlantas Polrestabes Palembang Dalam Penanganan Penyalahgunaan Strobe Kendaraan Pribadi (Studi Kasus Polrestabes Palembang).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil Karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di insittusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 30 April 2026

Dyo Taufiq Adiyadma


HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS.Ar-Ra'd Ayat 11)

Ku persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Tuhan Yang Maha Esa
2. Teruntuk Kedua Orang Tua
3. Teruntuk Saudara/i
4. Teruntuk Keluarga
5. Teruntuk Perempuan calon masa depan bersama saya
6. Teruntuk Teman-Teman saya Nadhif Diansya Alza, Angga Saputra, Arie, Peymas Rachoi, zaky Fikra, dll
7. Teruntuk Semua Dosen Fakultas Hukum
8. Terima kasih untuk Almamater Hijau Universitas Muihammadiyah Palembang.

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dyo Taufiq Adiyadma
NIM : 502022373
Email : adiyadmadyotaufig@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Penegak Hukum Satlantas Polrestabes Palembang
Dalam Penanganan Penyalahgunaan Strobo Kendaraan
Pribadi (Studi Kasus Polrestabes Palembang).

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut. Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026


Dyo Taufiq Adiyadma

**Mengetahui,
Pembimbing I**



Dr. Edy Kstro, S.H.,M.Hum.
NBM / NIDN : 862859 / 0209116202

HALAMAN BIODATA MAHASISWA

BIODATA PRIBADI

Nama : Dyo Taufiq Adiyadma
NIM : 502022373
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juni 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Komplek Sukajadi Residence Blok G2 NO.30
No Telp : 0853-8024-1239
Email : adiyadmadyotaufig@gmail.com
Anak Ke : 2
Jumlah Saudara : 2
Nama Ayah : Sutono
Pekerjaan Ayah : TNI-AD
Nama Ibu : Mustiah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga



Riwayat Pendidikan

TK : TK Karana Jaya Yonzikon 12/KJ
Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 2 Palembang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 51 Palembang
Sekolah Menengah Akhir : SMA Negeri 13 Palembang

ABSTRAK

“Peran Penegak Hukum Satlantas Polrestabes Palembang Dalam Penanganan Penyalahgunaan Strobo Kendaraan Pribadi (Studi Kasus Polrestabes Palembang)”

DYO TAUFIQ ADIYADMA

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran Pengak Hukum Satlantas Polrestabes Palembang dalam menangani penyalahgunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi, dengan fokus pada Polrestabes Palembang. Fenomena penggunaan strobo oleh kendaraan non-prioritas saat ini semakin sering dijumpai di jalan raya. Padahal, strobo seharusnya hanya digunakan oleh kendaraan tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan aparat penegak hukum. Penyalahgunaan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Palembang telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan ini. Upaya tersebut meliputi langkah preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta langkah represif berupa penindakan terhadap pelanggar. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah personel, dan belum optimalnya pengawasan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan strobo pada kendaraan pribadi sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan. Diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas, serta edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Kata Kunci: Peran Satlantas Polrestabes Palembang, Penyalahgunaan Strobo, Kendaraan Pribadi

ABSTRACT

“The Role of the Traffic Unit of Palembang Metropolitan Police in Handling the Misuse of Strobe Lights on Private Vehicles (A Case Study of Polrestabes Palembang)”

This study seeks to examine in depth the role of the police in addressing the misuse of strobe lights on private vehicles, focusing on a case study at the Palembang Metropolitan Police. The increasing prevalence of unauthorized strobe light usage by non-priority vehicles has become a significant concern, as it disrupts traffic order and potentially endangers public safety. Ideally, the use of strobe lights is strictly limited to emergency and authorized vehicles, such as ambulances, fire services, and law enforcement units. However, in practice, many private vehicle owners misuse these devices to gain undue priority on the road, reflecting inadequate legal awareness and a tendency to disregard existing traffic regulations. This research adopts an empirical juridical approach, combining normative legal analysis with field-based data collection. Data were obtained through interviews with relevant authorities, direct observation in traffic environments, and examination of official documents. The results reveal that Polrestabes Palembang has implemented a range of strategies to tackle this issue. Preventive measures include public outreach, education, and awareness campaigns aimed at fostering legal compliance among road users. In addition, repressive actions have been carried out through traffic law enforcement, including sanctions imposed on violators. Despite these efforts, several obstacles persist, such as limited human resources, inconsistent supervision, and the relatively low level of public compliance with traffic laws. In conclusion, while the police have actively contributed to addressing the misuse of strobe lights on private vehicles, their role has not yet achieved optimal effectiveness. Strengthening law enforcement mechanisms, improving institutional capacity, and promoting continuous legal education are essential steps to enhance public discipline in traffic and to create a safer and more orderly road environment for all.

Keywords : Police Role, Misuse of Strobe Lights, Private Vehicles

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat-Nya sehingga skripsi berjudul “PERAN PENEGAK HUKUM SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG DALAM PENANGANAN PENYALAH-GUNAAN STROBO KENDARAAN PRIBADI” (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG) dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini disusun berdasarkan maraknya penggunaan strobo pada kendaraan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas serta keadilan hukum.

Oleh karena itu, kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum guna mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas dukungan dan arahan akademik yang diberikan.

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Drs.Edy Kasro, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama kegiatan litigasi berlangsung.
8. Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Serta Suport dan doa dari kedua orang tua saya yang saya cintai
10. Teman-Teman seperjuangan saya Nadhif, Angga, Arie dan Peymas, Zaky. selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, April 2026



Dyo Taufiq Adiyadma
Nim : 502022373

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Peran Kepolisian.....	17
1. Pengertian Peran Kepolisian.....	17
2. Pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
3. Pengertian Fungsi Kepolisian.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Stobo.....	21
1. Pengertian Stobo.....	21
2. Pengertian Fungsi Stobo.....	23
3. Jenis- Jenis Stobo.....	25
C. Tinjauan Umum Unsur-Unsur Penyalahgunaan Stobo.....	26
1. Pengertian Unsur Perbuatan.....	26
2. Pengertian Unsur Hak atau Kewenangan.....	27
3. Pengertian Unsur Kerugian.....	29
4. Pengertian Unsur Kesalahan.....	30
D. Tinjauan Umum Asas- Asas Penyalahgunaan Stobo.....	33
1. Pengertian Asas Legalitas.....	33

2. Pengertian Asas Kepastian Hukum	35
3. Pengertian Asas Itikad Baik	36
4. Pengertian Asas Keadilan	37
E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Hukum Strobo	39
1. Pengertian UUD Tahun 1945	39
2. Pengertian UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	40
3. Pengertian UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	41
F. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Pribadi	42
1. Pengertian Kendaraan	42
2. Pengertian Jenis-Jenis Kendaraan	43
3. Pengertian Fungsi Kendaraan	44
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Peran Kepolisian Dalam Upaya Penindakan Penyalahgunaan Strobo Kendaraan Pribadi.....	47
B. Dampak Penyalahgunaan Strobo Kendaraan Pribadi Terhadap Ketertiban Lalu Lintas.....	53
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

penegak hukum merupakan bagian pendahuluan dalam suatu penelitian yang menjelaskan alasan mendasar mengenai pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban, keamanan, serta menjamin berjalannya aturan hukum di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum meliputi lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam hal ini, latar belakang berfungsi untuk menggambarkan kondisi nyata maupun ketentuan normatif yang menjadi dasar perlunya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi vital yang memegang peranan sentral dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan pemerintahan. Eksistensi Polri tidak hanya dipahami sebagai aparat penegak hukum semata, tetapi juga sebagai elemen masyarakat yang hadir untuk memastikan setiap warga dapat hidup dengan rasa aman, damai, dan terlindungi. Dalam perspektif sosial, kehadiran Polri mencerminkan komitmen negara untuk menjamin ketertiban umum.²

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, Hal.1

² Ibid Soerjono Soekanto, Hal.1

Upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri (Kamdagri) memiliki dampak strategis terhadap berbagai aspek kehidupan nasional. Stabilitas keamanan bukan sekadar kondisi ideal, tetapi merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, dan pemerintahan secara optimal. Tanpa keamanan, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas, iklim investasi terganggu, dan pembangunan tidak dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, kontribusi Polri terhadap terciptanya situasi yang aman dan tertib merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.³

Peran Polri tidak hanya diukur dari keberhasilannya menekan angka kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan publik (public trust), memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, dan menumbuhkan rasa aman yang berkeadilan. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari semangat pengabdian yang humanis dalam rangka menjaga harmoni sosial dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Keamanan yang hakiki tidak lahir dari kekuasaan yang menimbulkan rasa takut, melainkan dari rasa saling percaya antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Polri memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi yang terbuka, adil, dan tanggap terhadap kebutuhan

³ Dr.M.Gaussyah,SH.,MH, "Peranan dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kemitraan Parnetship, Januari 2014, Halaman 44.

⁴ Dr.Edi Saputra Hasibuan,SH.,MH, "Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum", Depok, PT.RajaGrafindo Persada, 2021, Halaman 27.

masyarakat. Dengan pengabdian yang tulus, profesional, dan berlandaskan nilai kemanusiaan, Polri diharapkan mampu menjadi penjaga ketertiban dan harmoni sosial, pelindung keadilan, serta pilar utama dalam memperkuat keutuhan NKRI, sekaligus menjadi teladan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Penyalahgunaan adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau aturan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian dan pelanggaran. Masalah penggunaan lampu strobo di jalan raya kini menjadi fenomena umum, terutama di kota-kota besar. Lampu yang sejatinya diperuntukkan bagi keadaan darurat dan kepentingan tertentu ini sering kali disalahgunakan oleh masyarakat sipil, baik pada kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga kondisi lalu lintas menjadi kacau dan tidak lagi fokus pada aspek keselamatan. penggunaan strobo secara tidak tepat bukanlah persoalan sepele, melainkan menunjukkan rendahnya disiplin berlalu lintas dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban di ruang public.⁶

Strobo merupakan lampu yang berkedip dengan cepat, berfungsi sebagai tanda peringatan atau isyarat visual. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LAJ lampu ini disebut sebagai lampu isyarat, dan penggunaannya telah diatur secara tegas pada Pasal 58 ditegaskan bahwa “setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.” Ketentuan

⁵ Ibid Dr.Edi Saputra Hasibuan,SH.,MH, Halaman 27.

⁶ Ahmad Maulana Hasibuan dan Trias Saputra, “Analisis Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” Universitas Pelita Bangsa, No.2, Vol.8, 2024, Halaman 3.

ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan dengan memastikan bahwa setiap kendaraan hanya menggunakan perlengkapan standar yang tidak menimbulkan potensi bahaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlengkapan tambahan yang tidak sesuai aturan dapat menciptakan kebingungan, mengganggu konsentrasi, dan bahkan menimbulkan kecelakaan.⁷

Penggunaan perlengkapan khusus pada kendaraan termasuk lampu isyarat atau perangkat lain yang diatur oleh hukum pada dasarnya ditujukan untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Fasilitas ini diperlukan bukan hanya bagi kendaraan yang menggunakannya atau bagi kendaraan yang tergabung dalam suatu iring-iringan, tetapi juga bagi seluruh pengguna jalan lainnya.⁸

Adanya peraturan tersebut, diharapkan setiap orang dapat merasa aman, memahami situasi lalu lintas dengan jelas, serta mampu mengambil keputusan berkendara dengan lebih baik. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi jalan yang tertib, tidak membingungkan, dan meminimalkan potensi kecelakaan, sehingga semua pihak dapat berkendara dengan rasa nyaman dan saling menghormati.⁹

Kendaraan pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perpindahan di jalan, baik untuk mobilitas sehari-hari maupun aktivitas lainnya. Dalam sistem transportasi, kendaraan dibedakan menjadi

⁷ Ibid Ahmad Maulana Hasibuan dan Trias Saputra Halaman 3

⁸ Rahmat Dika Oktavian, Dkk“Isyarat Pada Kendaraan Pribadi, Balikpapan, NO.2, Vol.1, September (2019), Halaman 2-3.

⁹ Ibid Rahmat Dikka Oktavian, Halaman 2-3.

dua kelompok utama, yaitu Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, yang masing-masing memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Kendaraan Bermotor adalah semua jenis kendaraan yang bergerak dengan menggunakan tenaga dari mesin atau perangkat mekanis. Mesin tersebut dapat digerakkan oleh berbagai sumber energi seperti bensin, solar, listrik, atau bentuk energi lainnya. Contoh kendaraan bermotor meliputi sepeda motor, mobil, bus, dan truk.¹⁰

kendaraan yang beroperasi di atas rel seperti kereta api tidak termasuk dalam kategori ini karena memiliki sistem jalur dan mekanisme pengoperasian yang berbeda dari kendaraan yang bergerak di jalan umum. Kedua jenis kendaraan ini, kita dapat melihat bahwa masing-masing memiliki fungsi, kelebihan, serta ruang penggunaan yang berbeda. Keberagaman jenis kendaraan menuntut adanya aturan yang jelas dan kesadaran bersama agar penggunaannya dapat berjalan tertib, aman, dan harmonis di jalan raya.¹¹

Demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami permasalahan penyalahgunaan lampu strobo dan sirene, khususnya pada kendaraan pribadi di Kota Palembang. Penelitian ini bukan hanya berkontribusi pada pengayaan literatur akademik di bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai rekomendasi bagi aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi penegakan hukum yang lebih efektif, dan

¹⁰ Adinda Erwita Umriana, dkk, "Analisis Pola Perilaku pengguna Mobil Pribadi" ,Makassar, Vol.1, 2020, Halaman 3-4.

¹¹ Rahmat Dika Oktavian, Susilo Handoyo, and Elsa Aprina, "Isyarat Pada Kendaraan Pribadi , Balikpapan ,NO.2, Vol. 1, September (2019), Halaman 2-3.

memberikan keadilan kepada masyarakat pengguna jalan lainnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis terdorong untuk menuangkan gagasan, analisis, dan hasil kajian ini ke dalam suatu penelitian ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Stobo Kendaraan Pribadi. (Studi Kasus Polrestabes Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Peran Satlantas Polrestabes Palembang Dalam Menciptakan Lalu Lintas Yang Aman Dan Tertib Pengawasan Penggunaan Stobo Kendaraan Pribadi?
2. Apa Upaya Penindakan (Represif) yang dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang Terhadap Penyalahgunaan Stobo Kendaraan Pribadi?

C. Ruang Lingkup:

Ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada peran Polrestabes Palembang dalam menangani penyalahgunaan lampu stobo pada kendaraan pribadi masyarakat sipil di wilayah hukumnya, khususnya terkait fungsi penegakan hukum, pengawasan, serta upaya preventif dan represif terhadap maraknya praktik penggunaan stobo pada kendaraan pribadi tersebut di jalan raya dan bagaimana tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. **Tujuan Penelitian:**

Untuk memahami bagaimana peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Polrestabes Palembang dalam menangani penyalahgunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi secara tegas namun tetap humanis, melalui pendekatan penegakan hukum yang adil, pembinaan yang edukatif, serta komunikasi yang membangun kesadaran masyarakat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan upaya kepolisian dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati di kalangan pengguna jalan, sehingga terwujud keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bersama di lingkungan masyarakat Kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis, praktis, maupun sosial. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu hukum serta studi kepolisian, khususnya mengenai penegakan hukum lalu lintas yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti lain yang tertarik mengkaji isu penegakan hukum lalu lintas dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan budaya tertib di jalan.

E. Kerangka Konseptual:

1. Peran Kepolisian

Peran Polri sangat luas dan mencakup berbagai bidang kehidupan. Selain melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum, Polri juga terlibat aktif dalam upaya-upaya preventif, seperti pembinaan masyarakat, patroli lingkungan, penyuluhan keamanan, hingga penanganan konflik sosial. Di sisi pelayanan publik, Polri mendukung kebutuhan masyarakat melalui berbagai layanan administrasi, pengaturan lalu lintas, serta pertolongan cepat dalam situasi darurat. Setiap tugas tersebut tidak hanya menunjukkan fungsi institusional, tetapi juga menjadi kedekatan Polri masyarakat.¹²

Peran Polri tidak hanya diukur dari keberhasilannya menekan angka kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan publik (public trust), memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, dan menumbuhkan rasa aman yang berkeadilan. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari semangat pengabdian yang humanis dalam rangka menjaga harmoni sosial dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

2. Pengertian dan Fungsi strobo:

Strobo diartikan sebagai lampu yang berkedip dengan cepat dan berfungsi sebagai tanda peringatan atau isyarat visual. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, lampu strobo bukan sekadar alat penerang,

¹² Megawati Barthos, “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan kesadaran Hukum Pengendara” Jakarta Pusat, No. 2, Vol.IV, 2018, Halaman 74.

¹³ Ibid Megawati Barthos, Halaman 74

melainkan juga sarana komunikasi visual di jalan raya yang memiliki makna sosial penting memberikan tanda kepada pengguna jalan lain tentang adanya situasi darurat, bahaya, atau prioritas tertentu.¹⁴

fungsi teknisnya, penggunaan lampu strobo juga mengandung nilai kemanusiaan, karena tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan jiwa dan membantu terciptanya ketertiban serta kehati-hatian di jalan. Ketika digunakan dengan benar oleh pihak yang berwenang, seperti ambulans, pemadam kebakaran, atau kepolisian, strobo menjadi simbol kepedulian terhadap keselamatan manusia dan respons cepat terhadap keadaan darurat.¹⁵

3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau aturan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian atau pelanggaran Masalah penggunaan lampu strobo di jalan raya kini menjadi fenomena umum, terutama di kota-kota besar. Lampu yang sejatinya diperuntukkan bagi keadaan darurat dan kepentingan tertentu ini sering kali disalahgunakan oleh masyarakat sipil, baik pada kendaraan roda dua maupun roda empat.¹⁶

Penggunaan lampu strobo di jalan raya kini menjadi fenomena umum, terutama di kota-kota besar. Lampu yang sejatinya diperuntukkan bagi

¹⁴ Rahmat Dika Oktavian, Susilo Handoyo, and Elsa Aprina, "Isyarat Pada Kendaraan Pribadi", Balikpapan ,NO.2, Vol. 1, September (2019)" Halaman 2-3.

¹⁵ Ibid Rahmat Dika Oktavian, Halaman 2-3.

¹⁶ Ahmad Maulana Hasibuan dan Trias Saputra, "Analisis Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator", Universitas Pelita Bangsa, No.2, Vol.8, 2024, Halaman 3.

keadaan darurat dan kepentingan tertentu ini sering kali disalahgunakan oleh masyarakat.¹⁷

4. Pengertian Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana yang digunakan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam menunjang kegiatan sehari-hari maupun berbagai aktivitas lainnya. Dalam kehidupan modern, kendaraan memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar kegiatan sosial dan ekonomi. Keberadaan kendaraan membantu manusia menghemat waktu dan tenaga, sehingga aktivitas dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.¹⁸

Dalam transportasi, kendaraan dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mesin atau alat mekanis dengan sumber energi tertentu, seperti bensin, solar, atau listrik. Jenis kendaraan ini umumnya digunakan untuk perjalanan jarak dekat hingga jarak jauh karena memiliki kecepatan dan daya angkut yang lebih besar. Contohnya antara lain sepeda motor, mobil, bus, dan truk. Sementara itu, kendaraan tidak bermotor digerakkan tanpa mesin dan biasanya mengandalkan tenaga manusia atau hewan. Meskipun

¹⁷ Ahmad Maulana Hasibuan dan Trias Saputra, "Analisis Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator", Universitas Pelita Bangsa, No.2, Vol.8, 2024, Hlm 3.

¹⁸ Mariam Darius Badruzaman, Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung, PT.Alumni Penerbit Akademik, 2015, Hlm 45.

sederhana, kendaraan jenis ini tetap memiliki peran penting sebagai sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan dan mudah dijangkau oleh masyarakat.¹⁹

F. Review Studi Yang Relevan:

Berikut adalah beberapa penelitian terkait dari masa lalu yang dapat digunakan sebagai perbandingan:

NO	Nama Peneliti	Judul Jurnal Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Maulana Hasibuan dan Trias Saputa	Analisi Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator Menurut UU No.22 Thn 2009 Tentang “Lalu Lintas dan angkutan jalan”.	Terletak pada fungsi, di mana undang-undang menjadi dasar pengaturan larangan dan sanksi, dan penegakan hukum di lapangan.	Menyoroti penegakan hukum lalu lintas menurut UU No. 22/2009 yang melibatkan aparat, masyarakat, dan pemerintah,	Penelitian ini menegaskan masih maraknya penyalahgunaan strobo pada kendaraan pribadi akibat lemahnya penegakan hukum dan sanksi tegas.

¹⁹ Mariam Darius badulzaman, Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung, PT.lumni Penerbit Akademik, 2015, Hlm 45

2.	Andrea R.Sumampow	Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas.	Menekankan pendekatan normatif, interaksi manusia, kendaraan, dan jalan, serta peran aparatus dan dukungan pemerintah sebagai kunci keberhasilan penegakan hukum lalu lintas.	Keduanya terletak pada tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas serta mencegah penyalahgunaan lampu isyarat, sirine, dan strobo di jalan raya.	Menyimpulkan bahwa ketaatan lalu lintas memerlukan peran bersama aparatus, masyarakat, dan pemerintah, namun terkendala kurangnya teladan, edukasi, dan perhatian pemerintah.
3.	Denico Doly	Penegakan Hukum Atas Penggunaan Lampu Isyarat Dan Sirine Pada	Terletak pada fungsinya, di mana penegakan hukum mengatur	Keduanya terletak pada tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan	Penyalahgunaan strobo, lampu isyarat, dan sirine oleh kendaraan pribadi masih

		Kendaraan Bermotor Dijalan Raya.	larangan dan sanksi secara umum, sedangkan Kepolisian berperan secara langsung melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan strobo pada kendaraan pribadi.	keselamatan lalu lintas serta mencegah penyalahgunaan lampu isyarat, sirine, dan strobo di jalan raya.	terjadi meski telah diatur hukum, sehingga diperlukan peran aktif Kepolisian agar penegakan hukum berjalan efektif.
--	--	----------------------------------	---	--	---

G. Metode Penelitian:

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat peraturan hukum secara teoretis tetapi juga mengkaji bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyalahgunaan strobo pada kendaraan pribadi itu sangat dilarang keras oleh aparat penegak hukum di kota Palembang sekaligus menemukan solusi atas masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

2. Sumber Data:

a. Sumber Data Primer

Diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi atau data yang dapat dari lapangan, yakni bahan hukum yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari Kasat Lantas polresrabes kota Palembang.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer digunakan teknik wawancara langsung bersama

pihak kepolisian Kasat Lantas Polrestabes di lapangandan dibantu data Pustaka buku dan jurnal.

d. Analisis Data

Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada dilapangan apa saja hambatan dan mekanisme aparat Kepolisian Polrestabes Palembang dalam peneggakan hukum terhadap pengendara yang menyalahgunaakan fungsi utama dari strobo untuk kepentingan pribadi dan membahayakan pengendara lain.

H. Sistematika Penulisan:

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka susunan penulis yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi laporan skripsi yang terdiri dari empat bab bagian yang isinya masing-masing memiliki sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan untuk memahami skripsi penulis. Selain kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, bab ini juga membahas Latar, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dasar teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, mencakup kajian mengenai peran Kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas, ketentuan hukum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pengertian kendaraan pribadi. Uraian ini disusun

untuk memberikan gambaran awal dan kerangka analisis yang sistematis sebagai landasan pembahasan pada bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan data hasil wawancara di polrestabes Palembang dengan staf unit divisi lalu lintas. Pembahasan diarahkan untuk melihat bagaimana peran kepolisian polrestabes Palembang dalam penanganan penyalahgunaan strobo kendaraan pribadi.

Bab ini juga menguraikan apa faktor hambatan aparat kepolisian polrestabes dalam penanganan penyalahgunaan strobo serta dibantu data berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dalam bab ini memberikan ikhtisar atas jawaban atas pertanyaan penelitian, dengan fokus pada peran dan cara penanganan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan strobo kendaraan pribadi di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Adami Chazawi, "Hukum Pidana", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ahmad Ali, "Teori Hukum dan Teori Peradilan" (Cetakan ke-9), Kencana, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief dan Bunga Rampai, "Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta: Kencana, 2010, Hlm.56
- Djoko Prakoso, "Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis", Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Edi Saputra Hasibuan, "Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum", Depok, RajaGrafindo Persada, 2021.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika, 2015,
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- M.Gaussyah,SH.,MH, "Peranan dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketata- negaraan Indonesia", Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kemitraan Parnetship, Januari 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung, PT.Alumni Penerbit Akademik, 2015
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Jakarta: PTIK Press, 2007.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
- Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

C. JURNAL ILMIAH

Ahmad Maulana Hasibuan dan Trias Saputra, “Analisis Penyalahgunaan Strobe Dan Rotator Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” Universitas Pelita Bangsa, No.2, Vol.8, 2024.

Adinda Erwita Umriana, dkk, “Analisis Pola Perilaku pengguna Mobil Pribadi” ,Makassar, Vol.1, 2020.

Arief Hidayat, “Keselamatan Publik sebagai Orientasi Penegakan Hukum Lalu Lintas,” Jurnal RechtsVinding, Vol. 7 No. 3, 2018.

Ahmad Fauzi, “Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Yuridika, Vol. 35 No. 2, 2019.

Hendrikus Nesi & Ramli Umar, “Analisis Unsur ‘Tanpa Hak’ dalam Delik Kesusilaan UU ITE,” Jurnal Politika Progresif, Vol. 5 No. 2, 2025.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian dan Implementasinya,” Yogyakarta, Vol. 25 No. 3 (2018),

Muhammad Ilham Arisaputra, “Asas Legalitas sebagai Fondasi Kewenangan Pemerintah,” Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 4, 2020,

Megawati Barthos, “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan kesadaran Hukum Pengendara” Jakarta Pusat, No. 2, Vol.IV, 2018.

Ria Tri Vinata, "Asas Legalitas sebagai Pembatas Tindakan Pemerintah,"
Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 4, 2020.

Rechts Vinding, "Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana
Indonesia," Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol.8 No..2
(2019).

Rahmat Dika Oktavian, Dkk"Isyarat Pada Kendaraan Pribadi, Balikpapan,
NO.2, Vol.1, September (2019).

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia "Kepastian Hukum sebagai Prinsip Negara Hukum,"
Jakarta, Vol. 14 No. 3 (2017).

Wasatiyah "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan, Jambi, " Vol. 1 No.
2, 2020.